



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1:

1. Nama lengkap : XXX;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 01 April 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-lak;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : XXX;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat)

Anak 2:

1. Nama lengkap : XXX
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 27 Desember 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : XXX
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat) :

Anak XXX dan XXX ditahan dalam tahanan Rutan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan 16 Maret 2024 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan 31 Maret 2024 ;

Para Anak didampingi oleh Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "FAJAR TRILAKSANA" Posbakum pada Pengadilan Negeri Gresik yang berkantor di Jl. Sumatera Terminal Nomor 3 Randuagung-Gresik, berdasarkan penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk, tertanggal 13 Maret 2024;

Para Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, Petugas dari lembaga Pusat pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Gresik serta Kakak Kandung Anak Angga Putra Pratama ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak I XXX** bersama-sama dengan **Anak II XXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan Luka – Luka** " Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak I XXX** bersama-sama dengan **Anak II XXX** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar **Anak I XXX** , **Anak II XXX** tetap ditahan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah celurit panjang 40 cm dengan pegangan besi ;
- 1 (satu) buah celurit panjang 40 cm dengan pegangan kayu ;
- 1 (satu) potong celana Pendek warna hitam Polos ;
- 1 (satu) potong jaket warna biru polos ;
- 1 (satu) celana pendek warna hitam nike ;
- 1 (satu) potong sweater lengan panjang warna hitam tulisan Bacicir Cirebon Barat ;
- 1 (satu) potong sweater lengan panjang warna hijau tulisan Green Force Surabaya ;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu – abu ;

5. Menetapkan agar **Anak I XXX , Anak II XXX** membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Para Anak yang pada pokoknya supaya hakim memberikan putusan Seringan – ringanya untuk, dengan alasan :

1. Para Anak masih muda dan masa depannya masih panjang;
2. Para Anak mengakui semua perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
3. Para Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN : PERTAMA

Bahwa **Anak I XXX** bersama-sama dengan **Anak II XXX** pada hari Senin tanggal 19 bulan Februari tahun 2024 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di depan sebuah toko kosong yang bertempat di Pasar Ikan Modern Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari, tanggal dan waktu sebagaimana tersebut diatas, Anak II DAVA ARDIANSYA bersama dengan Saksi AGUNG GUMELAR, Anak Saksi FARIDATUS SHOLEHA Als FARIDA dan Saksi ROFIATUS SOLEHA datang dari Surabaya untuk mencari Sdr. NANI agar supaya Sdr. NANI kembali mengamen di Barata yang mana pada saat itu Sdr. NANI, Anak I ANGGA PUTRA PRATAMA, Saksi MUHAMMAD MAULANA AKBAR dan Anak Saksi DEVI ANANTA sedang berada di sebuah warung di daerah Pasar Ikan Modern Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik lalu terjadi konflik Tarik menarik antara Sdr. NANI dengan Anak Saksi FARIDATUS SHOLEHA Als FARIDA dan Saksi ROFI ATUS SHOLEHA kemudian Saksi MUHAMMAD MAULANA AKBAR berusaha meleraikan namun Para Anak yang melihat tindakan Saksi MUHAMMAD MAULANA AKBAR merasa tersinggung dan tidak terima sehingga Anak I ANGGA PUTRA PRATAMA mengambil 1 (satu) buah Celurit besi Panjang 40cm dengan pegangan kayu dan Anak II DAVA ARDIANSYA juga mengambil 1 (satu) buah Celurit besi Panjang 40cm dengan pegangan besi yang masing-masing terletak di rumput depan toko kosong masih di daerah Pasar Ikan tersebut dan bersama-sama mengayunkan celurit tersebut ke arah Saksi MUHAMMAD MAULANA AKBAR yang mana Anak I ANGGA PUTRA PRATAMA mengayunkan celurit tersebut ke tangan kanan Saksi MUHAMMAD MAULANA AKBAR sebanyak 2 (dua) kali bersamaan dengan itu Anak II DAVA ARDIANSYA juga mengayunkan celurit ke punggung belakang Saksi MUHAMMAD MAULANA AKBAR sebanyak 2 (dua) kali sehingga tangan kanan dan Punggung belakang Saksi MUHAMMAD MAULANA AKBAR terluka kemudian Para Anak meninggalkan Saksi MUHAMMAD MAULANA AKBAR;

Bahwa akibat perbuatan Para Anak, Saksi MUHAMMAD MAULANA AKBAR mengalami Luka robek di tangan dan jari tangan sebelah kanan dan punggung belakang berdasarkan Surat Visum et Repertum Korban Hidup dengan Nomor: 445/20.2/437.52 tanggal 19 Februari 2024 atas nama MUHAMMAD MAULANA AKBAR yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nanang Lutfianto selaku Dokter pada Puskesmas Duduksampeyan dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada pinggan kanan 2,5 cm dan pinggang kiri 3,5 cm dan luka robek pada jari telunjuk tangan kanan 3 cm dan luka robek tangan kanan 4 cm

Perbuatan **Anak XXX** bersama-sama dengan **Anak II XXX** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP**.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Anak I XXX**, pada hari Senin tanggal 19 bulan Februari tahun 2024 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di depan sebuah toko kosong yang bertempat di Pasar Ikan Modern Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta dalam melakukan perbuatan penganiayaan**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari, tanggal, dan waktu sebagaimana tersebut diatas, Anak II DAVA ARDIANSYA bersama dengan Saksi AGUNG GUMELAR, Anak Saksi FARIDATUS SHOLEHA Als FARIDA dan Saksi ROFIATUS SOLEHA datang dari Surabaya untuk mencari Sdr. NANI agar supaya Sdr. NANI kembali mengamen di Barata yang mana pada saat itu Sdr. NANI, Anak I ANGGA PUTRA PRATAMA, Saksi MUHAMMAD MAULANA AKBAR dan Anak Saksi DEVI ANANTA sedang nongkrong di sebuah toko kosong di daerah Pasar Ikan Modern Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik lalu terjadi konflik Tarik menarik antara Sdr. NANI dengan Anak Saksi FARIDATUS SHOLEHA Als FARIDA dan Saksi ROFI ATUS SHOLEHA kemudian Saksi MUHAMMAD MAULANA AKBAR berusaha meleraikan namun Para Anak yang melihat Tindakan meleraikan Saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD MAULANA AKBAR merasa tidak terima sehingga Anak I ANGGA PUTRA PRATAMA mengambil 1 (satu) buah Celurit besi Panjang 40cm dengan pegangan kayu dan Anak II DAVA ARDIANSYAH juga mengambil 1 (satu) buah Celurit besi Panjang 40cm dengan pegangan besi yang masing-masing terletak di rumput depan toko kosong masih di daerah Pasar Ikan tersebut dan bersama-sama mengayunkan celurit tersebut ke arah Saksi MUHAMMAD MAULANA AKBAR dari arah belakang yang mana Anak I ANGGA PUTRA PRATAMA mengayunkan celurit tersebut ke tangan kanan Saksi MUHAMMAD MAULANA AKBAR sebanyak 2 (dua) kali dan Anak II DAVA ARDIANSYAH mengayunkan celurit ke punggung belakang Saksi MUHAMMAD MAULANA AKBAR sebanyak 2 (dua) kali sehingga tangan kanan dan Punggung belakang Saksi MUHAMMAD MAULANA AKBAR terluka kemudian Para Anak meninggalkan Saksi MUHAMMAD MAULANA AKBAR;

Bahwa akibat perbuatan Para Anak, Saksi MUHAMMAD MAULANA AKBAR mengalami Luka robek di tangan dan jari tangan sebelah kanan dan punggung belakang berdasarkan Surat Visum et Repertum Korban Hidup dengan Nomor: 445/20.2/437.52 tanggal 19 Februari 2024 atas nama MUHAMMAD MAULANA AKBAR yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nanang Lutfianto selaku Dokter pada Puskesmas Duduksampeyan dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada pinggan kanan 2,5 cm dan pinggang kiri 3,5 cm dan luka robek pada jari telunjuk tangan kanan 3 cm dan luka robek tangan kanan 4 cm

Perbuatan **Anak I XXX** bersama-sama dengan **Anak II XXX** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Anak menyatakan telah mengerti, dan Para Anak maupun Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KARTINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pemukulan atas anak angkat saksi yang bernama Muhammad Akbar Maulana als Bara pada Hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Pasar Ikan Modern Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal kejadian pemukulan yang dialami oleh anak saksi Muhammad Akbar Maulana als Bara yaitu melihat story saksi Muhammad Akbar Maulana als Bara kalau tangan dan punggung luka bacok dan saksi tanyakan tidak dibalas dan baru direaspon setelah jam 20.00 bahwa yang melakukan pembacokan adalah Angga dan Dava ;
- Bahwa Muhammad Akbar maulana als Bara adalah anak broken home yang setiapaharinya mengamen dipremptan duduksampean Gresik

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk



dan pulang kerumah 2 kali seminggu dan karena orang tua kandung anak korban tidak peduli lalu saksi melaporkan kepada pihak kepolisian ;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung tentang pembacokan tersebut ; Bahwa setelah pembacokan Anak korban diobati oleh dirumah sakit tetapi tidak opname dan setelah itu jarang kerumah saksi ;
- Bahwa keluarga Anak Angga dan Anak Dava tidak ada melakukan perdamaian ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi MUHAMMAD AKBAR MAULANA ALS BARA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pembacokan terhadap anak Muhammad Akbar Maulana als Bara pada Hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Pasar Ikan Modern Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ;
- Bahwa awal mulanya anak Muhammad Akbar Maulana Als Bara bersama dengan Anak Angga dan Anak Dava , dan Devi ,Agung , Rofiq dan farida lagi duduk – duduk minum arak , dan tidak beberapa lama ada melihat dari luar teman Anak Muhammad Akbar maulana yatu nining sedang berantam dengan farida , rofi atus dan devi lalu Anak Muhammad akbar Maulana marah kepada Farida dan rofi dan devi lalu Anak Angga dan Anak Dava tidak terima kalau Anak Muhammad akbar als Bara memarahi perempuan tersebut dan kemudian mengeluarkan Celurit dan mengejar Anak Muhammad Maulana Als Bara dan tiba – tiba punggung dan tangan Anak saksi kenak bacok dan berdarah setelah itu Anak Angga dan anak Dava pergi meninggalkan saksi ;
- Bahwa saksi dibawa kerumah sakit dan langsung pulang kerumah orang tua kandung dan setelah sehat Anak Muhammad akbar als Bara dating kerumah ibu angkat Kartini ;
- Bahwa anak Muhammad Maulana akbar als Bara dan Anak Angga dan Anak Dava adalah berteman baik , karena pengaruh minuman arak dan Anak angga juga sedang Ngelem maka tidak terkontrol emosi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembacokan Anak korban diobati oleh dirumah sakit tetapi tidak opname dan setelah itu jarang kerumah orang tua angkat ;

- Bahwa keluarga Anak Angga dan Anak Dava tidak ada melakukan perdamaian ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi **AGUNG GUMELAR** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pembacokan terhadap anak Muhammad Akbar Maulana als Bara pada Hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Pasar Ikan Modern Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ;

- Bahwa awal mulanya anak Muhammad Akbar Maulana Als Bara bersama dengan Anak Angga dan Anak Dava , dan Devi ,Agung , Rofiq dan farida lagi duduk – duduk minum arak , dan melihat Anak Muhammad Maulana Akbar als Bara keluar karena diluar lagi rebut – rebut antara nining sedang berantam dengan farida , rofi atus dan devi lalu Anak Muhammad akbar Maulana marah kepada Farida dan rofi dan devi lalu Anak Angga dan Anak Dava tidak terima kalau Anak Muhammad akbar als Bara memarahi perempuan tersebut dan kemudian mengeluarkan Celurit dan mengejar Anak Muhammad Maulana Als Bara dan tiba – tiba punggung dan tangan Anak saksi kenak bacok dan berdarah ;

- Bahwa saksi tidak tau siapa yang membawa kerumah sakit Anak Muhammad akbar als Bara ;

- Bahwa anak Muhammad Maulana akbar als Bara dan Anak Angga dan Anak Dava adalah berteman baik , karena pengaruh minuman arak dan Anak angga juga sedang Ngelem maka tidak terkontrol emosi ;

- Bahwa setelah pembacokan Anak korban diobati oleh dirumah sakit tetapi tidak opname dan setelah itu jarang kerumah orang tua angkatnya ;

- Bahwa keluarga Anak Angga dan Anak Dava tidak ada melakukan perdamaian ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan keterangan saksi adalah benar;

4. Saksi FARIDATUS SHOLEHA ALS FARIDA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pembacokan terhadap anak Muhammad Akbar Maulana als Bara pada Hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Pasar Ikan Modern Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ;
- Bahwa awal mulanya sekira pukul 12.00 wib tanggal 19 februari 2024 saksi berangkat dari Surabaya menuju gresik dengan menumpang truck untuk mencari uang dan mengamen bersama Dafa , Rofi , Agung dan setelah saksi berhenti di Barata untuk mengamen setelah beberapa saat menumpang truck lagi kearah banjar sari Kec.Cerme dan setelah berjalan mengamen saksi melihat teman saksi yaitu nining, yang mana nining sudah dicari oleh orang tuanya dan mengancam saksi kalau tidak membawa anaknya nining mau dilaporkan ke Satpol PP , dan kemudian saksi bersama teman – temanya Devi dan Rofi anak Muhammad Akbar Maulana Als Bara bersama dengan Anak Angga dan Anak Dava , dan Devi ,Agung , Rofiq dan farida lagi duduk – duduk minum arak , dan melihat Anak Muhammad Maulana Akbar als Bara keluar karena diluar lagi rebut – rebut antara nining sedang berantam dengan farida , rofi atus dan devi lalu Anak Muhammad akbar Maulana marah kepada Farida dan rofi dan devi lalu Anak Angga dan Anak Dava tidak terima kalau Anak Muhammad akbar als Bara memarahi perempuan tersebut dan kemudian mengeluarkan Celurit dan mengejar Anak Muhammad Maulana Als Bara dan tiba – tiba punggung dan tangan Anak saksi kena bacok dan berdarah ;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang membawa kerumah sakit Anak Muhammad akbar als Bara ;
- Bahwa anak Muhammad Maulana akbar als Bara dan Anak Angga dan Anak Dava adalah berteman baik , karena pengaruh minuman arak dan Anak angga juga sedang Ngelem maka tidak terkontrol emosi ;



- Bahwa setelah pembacokan Anak korban diobati oleh dirumah sakit tetapi tidak opname dan setelah itu jarang kerumah orang tua angkatnya ;

- Bahwa keluarga Anak Angga dan Anak Dava tidak ada melakukan perdamaian ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan keterangan saksi adalah benar;

5. Saksi ROFI ATUS SOLEHA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pembacokan terhadap anak Muhammad Akbar Maulana als Bara pada Hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Pasar Ikan Modern Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ;

- Bahwa awal mulanya sekira pukul 12.00 wib tanggal 19 februari 2024 saksi berangkat dari Surabaya menuju gresik dengan menumpang truck untuk mencari uang dan mengamen bersama Dafa , Farida , Agung dan setelah saksi berhenti di Barata untuk mengamen setelah beberapa saat menumpang truck lagi kearah banjar sari Kec.Cerme dan setelah berjalan mengamen saksi melihat teman saksi yaitu nining, yang mana nining sudah dicari oleh orang tuanya dan mengancam saksi kalau tidak membawa anaknya nining mau dilaporkan ke Satpol PP , dan kemudian saksi bersama teman – temanya Devi dan Farida anak Muhammad Akbar Maulana Als Bara bersama dengan Anak Angga dan Anak Dava , dan Devi ,Agung , Farida dan farida lagi duduk – duduk minum arak , dan melihat Anak Muhammad Maulana Akbar als Bara keluar karena diluar lagi rebut – rebut antara nining sedang berantam dengan farida , rofi atus dan devi lalu Anak Muhammad akbar Maulana marah kepada Farida dan rofi dan devi lalu Anak Angga dan Anak Dava tidak terima kalau Anak Muhammad akbar als Bara memarahi perempuan tersebut dan kemudian mengeluarkan Celurit dan mengejar Anak Muhammad Maulana Als Bara dan tiba – tiba punggung dan tangan Anak saksi kenak bacok dan berdarah ;

- Bahwa saksi tidak tau siapa yang membawa kerumah sakit Anak Muhammad akbar als Bara ;

- Bahwa anak Muhammad Maulana akbar als Bara dan Anak Angga dan Anak Dava adalah berteman baik , karena pengaruh minuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arak dan Anak angga juga sedang Ngelem maka tidak terkontrol emosi ;

- Bahwa setelah pembacokan Anak korban diobati oleh dirumah sakit tetapi tidak opname dan setelah itu jarang kerumah orang tua angkatnya ;

- Bahwa keluarga Anak Angga dan Anak Dava tidak ada melakukan perdamaian ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan keterangan saksi adalah benar;

6. Saksi DEVI ANANTA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pembacokan terhadap anak Muhammad Akbar Maulana als Bara pada Hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Pasar Ikan Modern Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ;

- Bahwa awal mulanya sekira pukul 12.00 wib tanggal 19 februari 2024 saksi berangkat dari Surabaya menuju gresik dengan menumpang truck untuk mencari uang dan mengamen bersama Farida , Rofi , Agung dan setelah saksi berhenti di Barata untuk mengamen setelah beberapa saat menumpang truck lagi kearah banjar sari Kec.Cerme dan setelah berjalan mengamen saksi melihat teman saksi yaitu nining, yang mana nining sudah dicari oleh orang tuanya dan mengancam saksi kalau tidak membawa anaknya nining mau dilaporkan ke Satpol PP , dan kemudian saksi bersama teman – temanya farida dan Rofi anak Muhammad Akbar Maulana Als Bara bersama dengan Anak Angga dan Anak Dava , dan Farida ,Agung , Rofiq dan farida lagi duduk – duduk minum arak , dan melihat Anak Muhammad Maulana Akbar als Bara keluar karena diluar lagi rebut – rebut antara nining sedang berantam dengan farida , rofi atus dan devi lalu Anak Muhammad akbar Maulana marah kepada Farida dan rofi dan dava lalu Anak Angga dan Anak Dava tidak terima kalau Anak Muhammad akbar als Bara memarahi perempuan tersebut dan kemudian mengeluarkan Celurit dan mengejar Anak Muhammad Maulana Als Bara dan tiba – tiba punggung dan tangan Anak saksi kenak bacok dan berdarah ;

- Bahwa saksi tidak tau siapa yang membawa kerumah sakit Anak Muhammad akbar als Bara ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Muhammad Maulana akbar als Bara dan Anak Angga dan Anak Dava adalah berteman baik , karena pengaruh minuman arak dan Anak angga juga sedang Ngelem maka tidak terkontrol emosi ;
- Bahwa setelah pembacokan Anak korban diobati oleh dirumah sakit tetapi tidak opname dan setelah itu jarang kerumah orang tua angkatnya ;
- Bahwa keluarga Anak Angga dan Anak Dava tidak ada melakukan perdamaian ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Anak menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I XXX :

- Bahwa BAP adalah benar semua ;
- Bahwa Anak Angga dan Anak Dava telah melakukan pembacokan terhadap anak Muhammad Akbar Maulana als Bara pada Hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Pasar Ikan Modern Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ;
- Bahwa awal mulanya anak Muhammad Akbar Maulana Als Bara bersama dengan Anak Angga dan Anak Dava , dan Devi ,Agung , Rofiq dan farida lagi duduk – duduk minum arak , dan tidak beberapa lama Anak Angga ada melihat dari luar teman Anak Muhammad Akbar maulana yatu nining sedang berantam dengan farida , rofi atus dan devi lalu Anak Muhammad akbar Maulana marah kepada Farida dan rofi dan devi lalu Anak Angga dan Anak Dava tidak terima kalau Anak Muhammad akbar als Bara memarahi perempuan tersebut dan kemudian mengeluarkan Celurit dan mengejar Anak Muhammad Maulana Als Bara dan tiba – tiba punggung dan tangan Anak saksi kena bacok dan berdarah setelah itu Anak Angga dan anak Dava pergi meninggalkan saksi ;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang membawa kerumah sakit Anak Muhammad akbar als Bara ;
- Bahwa anak Muhammad Maulana akbar als Bara dan Anak Angga dan Anak Dava adalah berteman baik , karena pengaruh minuman arak dan Anak angga juga sedang Ngelem maka tidak terkontrol emosi ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembacokan Anak Angga dan anak Dava meninggalkan Anak Muhammad Maulana akbar tersungkur;
- Bahwa keluarga Anak Angga dan Anak Dava tidak ada melakukan perdamaian ;
- Bahwa Anak tidak pernah bermusuhan atau dendam dengan korban;

Anak II **XXX** :

- Bahwa BAP adalah benar semua ;
- Bahwa Anak Angga dan Anak Dava telah melakukan pembacokan terhadap anak Muhammad Akbar Maulana als Bara pada Hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Pasar Ikan Modern Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ;
- Bahwa awal mulanya anak Muhammad Akbar Maulana Als Bara bersama dengan Anak Angga dan Anak Dava , dan Devi ,Agung , Rofiq dan farida lagi duduk – duduk minum arak , dan tidak beberapa lama Anak Angga ada melihat dari luar teman Anak Muhammad Akbar maulana yatu nining sedang berantam dengan farida , rofi atus dan devi lalu Anak Muhammad akbar Maulana marah kepada Farida dan rofi dan devi lalu Anak Angga dan Anak Dava tidak terima kalau Anak Muhammad akbar als Bara memarahi perempuan tersebut dan kemudian mengeluarkan Celurit dan mengejar Anak Muhammad Maulana Als Bara dan tiba – tiba punggung dan tangan Anak saksi kena bacok dan berdarah setelah itu Anak Angga dan anak Dava pergi meninggalkan saksi ;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang membawa kerumah sakit Anak Muhammad akbar als Bara ;
- Bahwa anak Muhammad Maulana akbar als Bara dan Anak Angga dan Anak Dava adalah berteman baik , karena pengaruh minuman arak dan Anak angga juga sedang Ngelem maka tidak terkontrol emosi ;
- Bahwa setelah pembacokan Anak Angga dan anak Dava meninggalkan Anak Muhammad Maulana akbar tersungkur;
- Bahwa keluarga Anak Angga dan Anak Dava tidak ada melakukan perdamaian ;
- Bahwa Anak tidak pernah bermusuhan atau dendam dengan korban;

Menimbang, bahwa Kakak kandung Angga sebagai wali dari orang tua Angga yang mana memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Angga Putra Pratama sudah tidak mempunyai orang tua karena sudah lama meninggal dunia ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Anak Angga Pratama kehidupan bebas diluar mengamen dan jarang pulang ;
- Bahwa sebagai kakak kandung terdakwa sudah menyerah menasehati dan mengawasi Anak tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ada berdamai dengan anak korban Muhammad Maulana Akbar als Bara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Visum et Repertum Nomor 445/20.2/437.52 tanggal 19 Februari 2024 atas nama Muhammad Maulana Akbar als Bara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nanang , Sp.F.M, SIP. 446/158/437.52/2021 Dokter puskesmas Duduksampean dengan kesimpulan pemeriksaan, ditemukan luka robek pada pinggang kanan 2,5 cm dang pinggang kiri 3,5 cm dan luka robek pada jari telunjuk tangan kanan 3 cm dan luka robek tangan kanan 4 cm :

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Anak, dan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pembacokan terhadap anak Muhammad Akbar Maulana als Bara pada Hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Pasar Ikan Modern Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ;
- Bahwa benar awal mulanya anak Muhammad Akbar Maulana Als Bara bersama dengan Anak Angga dan Anak Dava , dan Devi ,Agung , Rofiq dan farida lagi duduk – duduk minum arak , dan tidak beberapa lama ada melihat dari luar teman Anak Muhammad Akbar maulana yatu nining sedang berantam dengan farida , rofi atus dan devi lalu Anak Muhammad akbar Maulana marah kepada Farida dan rofi dan devi lalu Anak Angga dan Anak Dava tidak terima kalau Anak Muhammad akbar als Bara memarahi perempuan tersebut dan kemudian mengeluarkan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celurit dan mengejar Anak Muhammad Maulana Als Bara dan tiba – tiba punggung dan tangan Anak saksi kenak bacok dan berdarah setelah itu Anak Angga dan anak Dava pergi meninggalkan saksi ;

- Bahwa benar saksi dibawa kerumah sakit dan langsung pulang kerumah orang tua kandung dan setelah sehat Anak Muhammad akbar als Bara dating kerumah ibu angkat Kartini ;

- Bahwa benar anak Muhammad Maulana akbar als Bara dan Anak Angga dan Anak Dava adalah berteman baik , karena pengaruh minuman arak dan Anak angga juga sedang Ngelem maka tidak terkontrol emosi ;

- Bahwa benar setelah pembacokan Anak korban diobati oleh dirumah sakit tetapi tidak opname dan setelah itu jarang kerumah orang tua angkat ;

- Bahwa benar keluarga Anak Angga dan Anak Dava tidak ada melakukan perdamaian ;

- Bahwa akibat perbuatan Anak I Angga Putra Pratama bersama-sama dengan Anak II Dava ardiansyah tersebut yang tidak memperhatikan kondisi Korban MUHAMMAD MAULANA AKBAR ALS BARA, sehingga korban MUHAMMAD MAULANA AKBAR ALS BARA mengalami Luka - luka berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 445/20.2/437.52 tanggal 19 Februari 2024 atas nama Muhammad Maulana Akbar als Bara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nanang , Sp.F.M, SIP. 446/158/437.52/2021 Dokter puskesmas Duduksampean ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Para Anak serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, Para Anak sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. Jika kekerasan mengakibatkan luka – luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah mengacu kepada Anak I XXX , Anak II XXX di mana Para Anak yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Anak I XXX, Anak II XXX, yang di persidangan dari keterangan saksi-saksi tersumpah dan bersesuaian dengan identitas Para Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan sebagaimana juga telah diakui dan dibenarkan oleh Para Anak sehingga dalam hal ini Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa benar Para Anak adalah yang dimaksudkan dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak sendiri dalam pemeriksaan identitas Para Anak, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan, dengan kata lain Anak I XXX , Anak II XXX, yang diajukan kepersidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Para Anak adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa Para Anak mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Para Anak tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Anak I XXX , Anak II XXX, dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan Para Anak tersebut. Hal ini tentunya yang menyangkut apakah ada unsur-unsur essensi dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh Para Anak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Terang-terangan*” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut di tempat yang dapat dilihat masyarakat umum, terbuka dan dapat dilalui oleh sembarang orang (*openlijk*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Tenaga bersama-sama*”, adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang*” adalah tindakan agresif dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan bukti surat dan dikuatkan dengan pengakuan Para Anak sendiri yaitu ;

- Bahwa benar saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pembacokan terhadap anak Muhammad Akbar Maulana als Bara pada Hari senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 13.00 Wib di Pasar Ikan Modern Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ;
- Bahwa benar awal mulanya anak Muhammad Akbar Maulana Als Bara bersama dengan Anak Angga dan Anak Dava , dan Devi ,Agung , Rofiq dan farida lagi duduk – duduk minum arak , dan tidak beberapa lama ada melihat dari luar teman Anak Muhammad Akbar maulana yatu nining sedang berantam dengan farida , rofi atus dan devi lalu Anak Muhammad akbar Maulana marah kepada Farida dan rofi dan devi lalu Anak Angga dan Anak Dava tidak terima kalau Anak Muhammad akbar als Bara memarahi perempuan tersebut dan kemudian mengeluarkan Celurit dan mengejar Anak Muhammad Maulana Als Bara dan tiba – tiba



punggung dan tangan Anak saksi kenak bacok dan berdarah setelah itu Anak Angga dan anak Dava pergi meninggalkan saksi ;

- Bahwa benar saksi dibawa kerumah sakit dan langsung pulang kerumah orang tua kandung dan setelah sehat Anak Muhammad akbar als Bara dating kerumah ibu angkat Kartini ;

- Bahwa benar anak Muhammad Maulana akbar als Bara dan Anak Angga dan Anak Dava adalah berteman baik , karena pengaruh minuman arak dan Anak angga juga sedang Ngelem maka tidak terkontrol emosi ;

- Bahwa benar setelah pembacokan Anak korban diobati oleh dirumah sakit tetapi tidak opname dan setelah itu jarang kerumah orang tua angkat ;

- Bahwa benar keluarga Anak Angga dan Anak Dava tidak ada melakukan perdamaian ;

- Bahwa akibat perbuatan Anak I XXX bersama-sama dengan Anak II Dava ardiansyah tersebut yang tidak memperhatikan kondisi Korban MUHAMMAD MAULANA AKBAR ALS BARA, sehingga korban MUHAMMAD MAULANA AKBAR ALS BARA mengalami Luka - luka berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 445/20.2/437.52 tanggal 19 Februari 2024 atas nama Muhammad Maulana Akbar als Bara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nanang , Sp.FM, SIP. 446/158/437.52/2021 Dokter puskesmas Duduksampean

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas unsur *“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama Melakukan kekerasan terhadap Orang”* telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur jika kekerasan mengakibatkan Luka – luka ;

Menimbang, bahwa kata “maut” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni kematian (terutama tentang manusia);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini harus ada orang lain yang hilang nyawanya akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Jadi harus ada hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan matinya korban sehingga hilangnya nyawa seseorang dikarenakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, menurut keterangan Para saksi dihubungkan dengan bukti surat dan Pengakuan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak terdapat persesuaian, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak tersebut mengakibatkan Korban MUHAMMAD MAULANA AKBAR ALS BARA mengalami luka – luka sesuai dengan Surat Visum et Repertum Nomor 445/20.2/437.52 tanggal 19 Februari 2024 atas nama Muhammad Maulana Akbar als Bara yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nanang , Sp.F.M, SIP. 446/158/437.52/2021 Dokter puskesmas Dukuksampean ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian–uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim menemukan adanya perbuatan Para Anak yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Korban MUHAMMAD MAULANA AKBAR Als BARA yang mengakibatkan Korban MUHAMMAD MAULANA AKBAR ALS BARA menderita luka-luka, dengan demikian Hakim berpendapat unsur “*jika kekerasan mengakibatkan Maut*” terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur di dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama terpenuhi dalam perbuatan Para Anak, maka Para Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I XXX, Anak II XXX belum berumur 18 (delapan belas) tahun saat melakukan tindakannya, sehingga Para Anak masih dikatakan sebagai Anak yang mana menurut Hakim harus ada perbedaan proses hukumnya maupun penghukumannya antara pelaku yang sudah dewasa dengan pelaku yang masih anak-anak ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dibuat dengan tujuan melindungi harkat dan martabat seorang anak yang mana anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga Negara Republik Indonesia memberikan perlindungan khusus bagi anak ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas sangat sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief dalam karangan bukunya yang berjudul Hukum Perlindungan Anak halaman 46 yang menyatakan ada dua hal yang menjadi dasar pemikiran dalam menyelenggarakan proses peradilan bagi anak, yaitu :

1. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang sebagai penjahat (criminal), tetapi harus dilihat sebagai orang memerlukan bantuan ;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya mengutamakan persuasif-edukatif dan pendekatan (kejiwaan/psikologi) yakni sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (discouragement) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas oleh karena itu prosedur yang diterapkan pada anak yang melakukan tindak pidana dengan keharusan menerapkan prosedur yang bermuara pada kebaikan anak sehingga Barda Nawawi Arief yang mengacu pada Rule 5.1 (Beijing Rules) menyatakan tujuan atau sasaran dalam proses persidangan anak, yaitu :

1. Memajukan kesejahteraan anak (the promote or the well being of the juveneli) ;
2. Beliau memberikan catatan bahwa fokus utama dalam sistem hukum yang menangani pelanggar anak-anak khususnya dalam peradilan pidana harus lebih menekankan atau mengutamakan kesejahteraan anak dan prinsip untuk menghindari penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat pidana atau semata-mata bersifat menghukum (the avoidance of merely punitive sancions) ;
3. Prinsip Proporsionalitas (the principle of proportionality);
4. Prinsip yang merupakan alat untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas semata-mata (just dessort) ;
5. Anak yang merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang dimana untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan peradilan anak perlu dilakukan secara khusus;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan apa yang diungkapkan diatas, maka Hakim memiliki peranan besar dalam menentukan masa depan si anak



sehingga berdasarkan hal tersebut maka Hakim wajib untuk menggali tentang kondisi anak dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sanksi yang tepat untuk dijatuhkan/dikenakan kepada Para Anak, Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Anak, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak telah meresahkan Masyarakat
- Anak sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak menyesali perbuatannya;
- Para Anak sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana pokok bagi anak terdiri atas Pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sanksi yang tepat untuk dijatuhkan/dikenakan kepada Para Anak Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Nomor BKA-190/SIDANG/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang pada pokoknya dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Hakim dalam memutus perkara ini, kami merekomendasikan agar dalam persidangan klien diputus "Pidana Pembinaan Dalam Lembaga" di LPKS Marsudi Putra Surabaya sesuai dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 Ayat (1) Huruf d. dengan pertimbangan:

1. Menurut pengakuan klien bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh klien anak karena hanya ingin menguji kemampuan mental dan Fisik korban, sesuai yang ditugaskan oleh panitia ujian kenaikan sabuk perguruan silat Kera Sakti;
2. Saat tindak pidana terjadi klien masih berusia 17 tahun, 7 Bulan klien masih muda dan masa depannya masih panjang;
3. Proses hukum yang dijalani klien di Polres Gresik sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 (2) bagian 1 KUHP (kekerasan terhadap orang dan barang yang mengakibatkan seseorang luka) merupakan proses hukum yang pertama dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Klien cukup kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam menjawab pertanyaan dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Babas Kelas 1 Surabaya;

5. Klien sangat menyesali perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari setelah masalah ini selesai;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi/saran Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan bukanlah untuk menyengsarakan Para Anak akan tetapi memberi efek jera bagi Para Anak sehingga Para Anak menyadari perbuatan yang dilakukannya adalah salah sehingga kelak mampu memperbaiki perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim anak dijatuhi pidana Pidana penjara karena anak sudah putus sekolah dan berkehidupan dijalan dan wali anak kaksak kandung Anak menyatakan sudah tidak sanggup mengurus dan mengawasi Anak XXX maka menurut pendapat Hakim karena Perbuatan para Anak adalah merupakan perbuatan yang tergolong berat sehingga mengakibatkan korban mengalami luka – luka ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Hakim mengharapkan dengan penjatuan pidana Penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dapat menjadikannya sebagai orang yang agar menjadi sadar dan insyaf serta tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga pidana tersebut dipandang telah sesuai dan dapat menjadikan Para Anak menjadi Para Anak yang lebih baik lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana selain merupakan konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, tentunya mempunyai tujuan yang hendak diwujudkan yang harus dipertimbangkan dari sudut pandang pelaku tindak pidana, korban tindak pidana dan masyarakat, khususnya masyarakat tempat terjadinya tindak pidana yang harus diupayakan adanya keseimbangan antara sudut pandang yang berbeda tersebut, sehingga tidak hanya memperhatikan kepentingan pelaku, dalam hal ini Para Anak, namun juga harus memperhatikan kepentingan pihak keluarga Korban;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang tepat dijatuhkan kepada Para Anak dengan memperhatikan kualifikasi dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Anak yang merupakan tindak pidana berat dan menjadi perhatian masyarakat, memperhatikan keadilan terhadap keluarga Korban dan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gsk



memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi Para Anak, Hakim menilai pidana yang tepat dijatuhkan kepada Para Anak harus dapat menjadi upaya untuk memperbaiki diri Para Anak dari sisi perilaku, kemampuan dan pengetahuan Para Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak I XXX** , **Anak II XXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan Luka – Luka** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak I XXX** , **Anak II XXX** oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu , tanggal 20 Maret 2024, oleh FITRA DEWI NASUTION,S.H.,M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MUHLIS, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Imamal Muttaqin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Para anak, P2TP2A (Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak), Penasehat Hukum Para Anak dan Para Anak;

Panitera Pengganti

Hakim

MUHLIS.SH.MH

FITRA DEWI NASUTION.SH.MH